



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Tanggal, 28 September 2001

Nomor : 421/2372/2001
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
TK. Badan Komonikasi Takmir Masjid
di Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No 04/BKTM/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali Nomor 423/149/2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Boyolali Kab. / Kodya Boyolali Nomor 423/528/2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Islam Sultan Agung
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Pasekan Mudal Boyolali
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Pasekan Mudal Boyolali
 - 1.2.2. Kecamatan : Boyolali
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Badan Komonikasi Takmir Masjid
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Pase Mudal Boyolali
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 1995/1996
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

SARWIDI, SH

NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Islam Sultan Agung, Boyolali

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 421/2372/2001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SUKSES AGUNG BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

- a. Surat permohonan Yayasan Badan Komunikasi Takmir Masjid
Nomor 04/BKTM/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali
Nomor 421/2372/2001

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan Badan Komunikasi Takmir Masjid dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486 / U / 1992;
 - c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677 / C / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama : Yayasan Badan Komunikasi Takmir Masjid
 - Alamat : Pasekan Mudal Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

- Nama : TK Islam Sultan Agung
- Alamat : Pasekan Mudal Boyolali

Kedua

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U/ 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dilakukan peninjauan kembali.

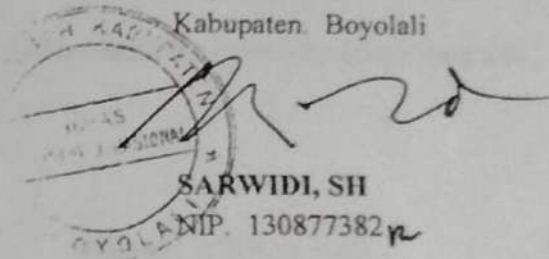
Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada Tanggal 28 September 2001.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali



SARWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah.
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Sultan Agung Boyolali



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Webside : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/2682/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor : 421/2372/2001 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK ISLAM SULTAN AGUNG terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : TK Islam Sultan Agung
Alamat : Pasekan, Mudal, Boyolali

Yang benar adalah

Nama : TK ISLAM SULTAN AGUNG
Alamat : Karangturi 01/04, Ds. Mudal, Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 15 Maret 2018

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



DARMANTO, S.Pd.MM

NIP. 19640220 198608 1 004



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031952.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SULTAN AGUNG MUDAL

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IWAN NUGROHO, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 45 Tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh IWAN NUGROHO, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SULTAN AGUNG MUDA disingkat TK ISLAM SULTAN AGUNG MUDAL tanggal 16 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016031633108522 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SULTAN AGUNG MUDAL disingkat TK ISLAM SULTAN AGUNG MUDAL;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SULTAN AGUNG MUDAL disingkat TK ISLAM SULTAN AGUNG MUDAL
Berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI, sesuai salinan Akta Nomor 45 Tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris IWAN NUGROHO, SH., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 16 Maret 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031952.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SULTAN AGUNG MUDAL

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
TIN RUSDIATI AMINAH	3309056209700001	PENGURUS	KETUA
SRI SURATMI	3309134203620002	PENGURUS	SEKRETARIS
SARKIYAH	3309056010790002	PENGURUS	BENDAHARA
SISWANTI	3309054704649001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 16 Maret 2016